



P U T U S A N

No.26 /Pid.B/2010/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : YATI binti MINI als ITI ;
Tempat Lahir : Depok ;
Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 2 Desember 1974 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Limo Blok B Rt.03/09, Kelurahan Limo,
Kecamatan Limo, Kota Depok ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : ----- ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 09 Nopember 2009 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Pebruari 2010 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa YATI binti MINI als ITI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN ” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YATI binti MINI als ITI, selama : 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalankan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SYAHRIAL LUBIS ;
 - 1 (satu) potong baju / kaos warna ungu merk mei jie dan 1 (satu) potong celana jeans warna coklat merk TEME dikembalikan kepada yang berhak ;
 - Foto copy KTP An. SYAHRIAL LUBIS, Foto copy KTP An. ROSALIA, Foto copy An. HALIMAH ;
 - Foto copy Kartu Keluarga An. SYAHRIAL LUBIS, Foto copy Kartu Keluarga An. HALIMAH ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa YATI binti MINI als ITI pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Limo Blok B, RT.03/09, Kel. Limo, Kec. Limo, Kota Depok, di depan rumah saksi HALIMAH, di Kp. Rawa Denok RT.02 RT.12 No.29 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi SYAHRIAL LUBIS, uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROSALIA sedangkan dari saksi HALIMAH sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berbelanja di warung milik saksi SYAHRIAL LUBIS, kemudian Terdakwa menawarkan sebuah pinjaman uang dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, lalu Terdakwa menjelaskan setiap pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan biaya administrasi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dengan adanya penawaran tersebut saksi SYAHRIAL LUBIS tertarik dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) dengan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, saksi SYAHRIAL LUBIS telah menyerahkan uang administrasi tersebut di rumah Terdakwa, sedangkan saksi ROSALIA mengajukan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 10.00 WIB, sudah menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, lalu saksi HALIMAH meminjam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.30 WIB telah menyerahkan uang administrasi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di depan warung saksi sendiri ;
- Bahwa karena percaya dan yakin dengan kata-kata Terdakwa sehingga para saksi telah menyerahkan semua persyaratan yang diajukan Terdakwa termasuk biaya administrasi dan Terdakwa menjanjikan kalau uang pinjaman akan turun / cair dalam waktu 10 (sepuluh) hari atau paling cepat 5 (lima) hari. Namun setelah lebih dari sepuluh hari yang dijanjikan Terdakwa ternyata uang pinjaman tersebut tidak turun/cair juga. Karena merasa curiga terhadap Terdakwa lalu beberapa saksi korban mendatangi rumah kontrakan dan menanyakan uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak jadi meminjamkan, lalu ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan mengenai uang administrasi yang telah diberikan para saksi ternyata uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pancoran Mas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YATI binti MINI als ITI pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Limo Blok B, RT.03/09, Kel. Limo, Kec. Limo, Kota Depok, di depan rumah saksi HALIMAH, di Kp. Rawa Denok RT.02 RT.12 No.29 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi SYAHRIAL LUBIS, uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari saksi ROSALIA sedangkan dari saksi HALIMAH sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berbelanja di warung milik saksi SYAHRIAL LUBIS, kemudian Terdakwa menawarkan sebuah pinjaman uang dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, lalu Terdakwa menjelaskan setiap pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan biaya administrasi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dengan adanya penawaran tersebut saksi SYAHRIAL LUBIS tertarik dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) dengan biaya administrasi untuk



buku sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, saksi SYAHRIAL LUBIS telah menyerahkan uang administrasi tersebut di rumah Terdakwa, sedangkan saksi ROSALIA mengajukan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 10.00 WIB, sudah menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, lalu saksi HALIMAH meminjam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.30 WIB telah menyerahkan uang administrasi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di depan warung saksi sendiri ;

- Bahwa karena percaya dan yakin dengan kata-kata Terdakwa sehingga para saksi telah menyerahkan semua persyaratan yang diajukan Terdakwa termasuk biaya administrasi dan Terdakwa menjanjikan kalau uang pinjaman akan turun / cair dalam waktu 10 (sepuluh) hari atau paling cepat 5 (lima) hari. Namun setelah lebih dari sepuluh hari yang dijanjikan Terdakwa ternyata uang pinjaman tersebut tidak turun/cair juga. Karena merasa curiga terhadap Terdakwa lalu beberapa saksi korban mendatangi rumah kontrakan dan menanyakan uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak jadi meminjamkan, lalu ketika ditanyakan mengenai uang administrasi yang telah diberikan para saksi ternyata uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pancoran Mas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : SYAHRIAL LUBIS, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

0 Bahwa pada bulan Oktober 2009 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Kp. Rawa Denok Rt.02 Rw.12 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa YATI binti MINI als ITI, terhadap saksi ;

1 Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2 Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan sebuah pinjaman uang dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, lalu Terdakwa menjelaskan setiap pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan biaya administrasi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dengan adanya penawaran tersebut, saksi S tertarik dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) dengan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa ;

3 Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi setelah menerima uang administrasi Terdakwa meminta persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, dan menjanjikan uang pinjaman tersebut akan keluar paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling cepat selama 5 (lima) hari, namun setelah lebih dari sepuluh hari yang dijanjikan Terdakwa ternyata uang pinjaman tersebut tidak turun/cair juga.

4 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : ROSALIA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

5 Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 10.00 WIB, bertempat di Kp. Rawa Denok Rt.02 Rw.12 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa YATI binti MINI als ITI, terhadap saksi ;

6 Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;

7 Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menawarkan sebuah pinjaman uang dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, lalu Terdakwa menjelaskan setiap pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan biaya administrasi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dengan adanya penawaran tersebut, lalu saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 10.00 WIB, sudah menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa ;

8 Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi setelah menerima yang uang administrasi Terdakwa meminta persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, dan menjanjikan uang pinjaman tersebut akan keluar paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling cepat selama 5 (lima) hari, namun setelah lebih dari sepuluh hari yang dijanjikan Terdakwa ternyata uang pinjaman tersebut tidak turun/cair juga ;

9 Bahwa karena merasa curiga terhadap Terdakwa lalu saksi korban mendatangi rumah kontrakan dan menanyakan uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak jadi meminjamkan, dan ketika ditanyakan mengenai uang administrasi yang telah diberikan saksi ternyata uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri ;

10 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi : HALIMAH, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

11 Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di Kp. Rawa Denok Rt.02 Rw.12 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa YATI binti MINI als ITI, terhadap saksi ;

12 Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

13 Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menawarkan sebuah pinjaman uang dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, lalu Terdakwa menjelaskan setiap pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan biaya administrasi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penawaran tersebut, lalu saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 10.00 WIB, sudah menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa ;

14 Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi setelah menerima uang administrasi Terdakwa meminta persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, dan menjanjikan uang pinjaman tersebut akan keluar paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling cepat selama 5 (lima) hari, namun setelah lebih dari sepuluh hari yang dijanjikan Terdakwa ternyata uang pinjaman tersebut tidak turun/cair juga. ;

15 Bahwa karena merasa curiga terhadap Terdakwa lalu saksi korban mendatangi rumah kontrakan dan menanyakan uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak jadi meminjamkan, dan ketika ditanyakan mengenai uang administrasi yang telah diberikan saksi ternyata uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri ;

16 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Limo Blok B, RT.03/09, Kel. Limo, Kec. Limo, Kota Depok, di depan rumah saksi HALIMAH, di Kp. Rawa Denok RT.02 RT.12 No.29 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa telah melakukan penipuan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan sebuah pinjaman uang dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, lalu Terdakwa menjelaskan setiap pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan biaya administrasi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dengan adanya penawaran tersebut saksi SYAHRIAL LUBIS tertarik dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas juta) dengan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, saksi SYAHRIAL LUBIS telah menyerahkan uang administrasi tersebut di rumah Terdakwa, sedangkan saksi ROSALIA mengajukan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 10.00 WIB, sudah menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, lalu saksi HALIMAH meminjam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.30 WIB telah menyerahkan uang administrsi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di depan warung saksi sendiri ;

- Bahwa oleh karena percaya dan yakin dengan kata-kata Terdakwa sehingga para saksi telah menyerahkan semua persyaratan yang diajukan Terdakwa termasuk biaya administrasi dan Terdakwa menjanjikan kalau uang pinjaman akan turun / cair dalam waktu 10 (sepuluh) hari atau paling cepat 5 (lima) hari. ;
- Bahwa setelah lebih dari sepuluh hari yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata uang pinjaman tersebut tidak cair juga.
- Bahwa para saksi merasa curiga terhadap Terdakwa lalu beberapa orang saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak jadi meminjamkan uang, lalu ketika ditanyakan mengenai uang administrasi yang telah diberikan para saksi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong baju / kaos warna ungu merk mei jie dan 1 (satu) potong celana jeans warna coklat merk TEME, Foto copy KTP An. SYAHRIAL LUBIS, Foto copy KTP An. ROSALIA, Foto copy An. HALIMAH, Foto copy Kartu Keluarga An. SYAHRIAL LUBIS, Foto copy Kartu Keluarga An. HALIMAH, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas Terdakwa juga saksi - saksi telah membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Limo Blok B, RT.03/09, Kel. Limo, Kec. Limo, Kota Depok, di depan rumah saksi HALIMAH, di Kp. Rawa Denok RT.02 RT.12 No.29 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa telah melakukan penipuan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan sebuah pinjaman uang dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, lalu Terdakwa menjelaskan setiap pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan biaya administrasi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dengan adanya penawaran tersebut saksi SYAHRIAL LUBIS tertarik dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) dengan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, saksi SYAHRIAL LUBIS telah menyerahkan uang administrasi tersebut di rumah Terdakwa, sedangkan saksi ROSALIA mengajukan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 10.00 WIB, sudah menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, lalu saksi HALIMAH meminjam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.30 WIB telah menyerahkan uang administrasi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di depan warung saksi sendiri ;
- Bahwa benar oleh karena percaya dan yakin dengan kata-kata Terdakwa sehingga para saksi telah menyerahkan semua persyaratan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Terdakwa termasuk biaya administrasi dan Terdakwa menjanjikan kalau uang pinjaman akan turun / cair dalam waktu 10 (sepuluh) hari atau paling cepat 5 (lima) hari. ;

- Bahwa benar setelah lebih dari sepuluh hari yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata uang pinjaman tersebut tidak cair juga, para saksi merasa curiga terhadap Terdakwa lalu beberapa orang saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak jadi meminjamkan uang, lalu ketika ditanyakan mengenai uang administrasi yang telah diberikan para saksi uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, atau Kedua melanggar 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa YATI binti MINI als ITI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada awalnya Terdakwa menawarkan sebuah pinjaman uang dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, lalu Terdakwa menjelaskan setiap pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk penjaminan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan biaya administrasi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dengan adanya penawaran tersebut para saksi SYAHRIAL LUBIS tertarik dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) dengan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, saksi SYAHRIAL LUBIS telah menyerahkan uang administrasi tersebut di rumah Terdakwa, sedangkan saksi ROSALIA mengajukan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 10.00 WIB, sudah menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, lalu saksi HALIMAH meminjam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.30 WIB telah menyerahkan uang administrasi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kalau uang pinjaman akan turun / cair dalam waktu 10 (sepuluh) hari atau paling cepat 5 (lima) hari, setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata uang pinjaman tersebut tidak cair juga, ketika ditanyakan mengenai uang administrasi yang telah diberikan para saksi uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;



Ad. 3. Unsur berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada awalnya Terdakwa menawarkan sebuah pinjaman uang dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik, lalu Terdakwa menjelaskan setiap pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk penjaminan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan biaya administrasi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dengan adanya penawaran tersebut saksi SYAHRIAL LUBIS tertarik dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) dengan biaya administrasi untuk buku sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Jam 20.00 WIB, saksi SYAHRIAL LUBIS telah menyerahkan uang administrasi tersebut di rumah Terdakwa, sedangkan saksi ROSALIA mengajukan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 10.00 WIB, sudah menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, lalu saksi HALIMAH meminjam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira Jam 10.30 WIB telah menyerahkan uang administrasi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kalau uang pinjaman akan turun / cair dalam waktu 10 (sepuluh) hari atau paling cepat 5 (lima) hari, setelah lebih dari sepuluh hari yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata uang pinjaman tersebut tidak cair juga ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dinyatakan dikembalikan kepada saksi SYAHRIAL LUBIS sedangkan 1 (satu) potong baju / kaos warna ungu merk mei jie dan 1 (satu) potong celana jeans warna coklat merk TEME dikembalikan kepada yang berhak dan Foto copy KTP An. SYAHRIAL LUBIS, Foto copy KTP An. ROSALIA, Foto copy An. HALIMAH, Foto copy Kartu Keluarga An. SYAHRIAL LUBIS, Foto copy Kartu Keluarga An. HALIMAH, tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, saksi SYAHRIAL LUBIS, Saksi ROSALIA, saksi HALIMAH ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- 17 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;
- 18 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YATI binti MINI als ITI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YATI binti MINI als ITI, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SYAHRIAL LUBIS ;
 - 1 (satu) potong baju / kaos warna ungu merk mei jie dan 1 (satu) potong celana jeans warna coklat merk TEME dikembalikan kepada yang berhak ;
 - Foto copy KTP An. SYAHRIAL LUBIS, Foto copy KTP An. ROSALIA, Foto copy An. HALIMAH ;
 - Foto copy Kartu Keluarga An. SYAHRIAL LUBIS, Foto copy Kartu Keluarga An. HALIMAH ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SELASA, tanggal 16 FEBRUARI 2010, oleh kami ASEP SAEFUDIN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, S.H. dan SRI HARTATI, S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri NINI PURWANINGSIH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH.

ASEP SAEFUDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SRI HARTATI, S.H. MH.

PANITERA PENGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi sanggong serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, membimbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidiar melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidiar :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidiar melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

dakwaan komulatif

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Komulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara komulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ----- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)